

**CV** PENERBIT  
*Muhammad*  
Fahmi Al Azizy

# **SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI DAERAH**

**PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Agustina Wati, S.H., M.H.  
Choirul Anas, S.H.

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA  
DAN NON PERIZINAN DI DAERAH  
PASCA UU CIPTA KERJA**

**Dr. Siti Kotijah, S.H. M.H.  
Agustina Wati, S.H., M.H.  
Choirul Anas, S.H.**

**CV** PENERBIT  
*Muhammad*  
Fahmi Al Azizy

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI DAERAH  
PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

© Hak cipta dilindungi undang-undang  
Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2024  
xiv + 308 hlm.; 14,5 x 20,5 cm  
E-ISBN: 978-623-8127-56-6

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.  
Agustina Wati, S.H., M.H.  
Choirul Anas, S.H.  
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

**SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI DAERAH  
PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Diterbitkan (Cetakan 1) Januari 2024 oleh:



CV. Muhammad Fahmi Al Azizy  
Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,  
Yogyakarta; Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit

## KATA PENGANTAR

Era 5.0 mengedepankan percepatan dalam berinteraksi dengan orang lain melalui internet, termasuk dalam perizinan berusaha melalui *Online Single Submission (OSS)*. Perpres No. 79 Tahun 2015, PP No.24 Tahun 2018, telah membuat perubahan sistem perizinan berusaha semua bidang dalam bentuk online yang berbasis ilmu dan teknologi. PP No. 24 Tahun 2018 diganti PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risik, yang pelaksana dari Pasal 12 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP No. 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32 huruf e, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dirubah UU. No. 6 Tahun 2023, termasuk dirubah UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan terbitkan PP No.10 Tahun 2021.

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyangga Ibu Kota Baru (IKN), terus berupaya melakukan pembangunan menjadi daulah Kalimantan Timur. Perizinan berusaha menerapkan PTSP berbasis OSS oleh DPMPTSP bagi pelaku usaha dan warga masyarakat

yang mengajukan permohonan. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 30 Tahun 2018, dirubah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 60 Tahun 2019, dirubah Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2019 dirubah lagi menjadi Peraturan Gubernur No. 23 Tahun 2020, menunjukkan ada kepentingan dari pejabat pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap sistem yang secara nasional wajib dilaksanakan sistem perizinan berusaha yang manual berbasis teknologi internet (*online*).

Era perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha OSS, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Fakta membuktikan banyak oknum pejabat pemerintah daerah, Provinsi/kabupaten/kota, termasuk di daerah Provinsi Kalimantan Timur, beberapa bupati yang ditangkap oleh KPK terkait perizinan sumber daya alam tersebut. Perubahan paradigma dengan sistem perizinan berusaha *Online Single Submission (OSS)*, merubah budaya pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah dalam perizinan dengan efisien, cepat dan transparan.

Pada perkembangan perubahah sistem perizinan

berusaha *OSS*, di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan kebijakan-kebijakan berupa peraturan gubernur Kalimantan Timur, tentu menghambat terhadap proses perizinan berusaha dengan lembaga *OSS*, dirubah manual dengan jenjang paraf sampai 6 (enam) pejabat pemerintah daerah *desk to desk*, sehingga kembali pada perizinan yang lama, berbelit-belit, dan jauh dari pelayanan publik dengan prinsip *good governance*.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah, menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan gubernur bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku sistem perizinan berusaha dan non perizinan pasca UU Cipta Kerja ini memotret perizinan izin berusaha di Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalahan dalam perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, kebijakan perubahan peraturan gubernur yang berubah-ubah sebagai faktor penghambat perizinan berusaha selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan tandatangan pejabat pemerintahan.

Buku ini memberi pengkayakan, hasil riset, fakta, problematika perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur, terkait peraturan gubernur Kalimantan Timur yang

berubah- ubah, yang pada ujungnya memperlambat proses perizinan *OSS* tersebut. Latar belakang dan dasarnya perubahan paraf dan tandatangan dalam persetujuan perizinan *OSS* menarik untuk dianalisa atas kepentingan-kepentingan yang terselubung, yang menjadi permasalahan mendasar dari keluarnya beberapa aturan gubernur Kalimantan Timur.

Buku ini merupakan hasil penelitian secara kolaboratif yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam memotret keresahan pelaku usaha dan warga masyarakat atas aturan gubernur yang sudah berubah 3 (tiga) kali, pada tataran implementasi yang menghambat proses perizinan berusaha *OSS* di Kalimantan Timur.

Terimakasih pada Choirul Anas S.H mahasiswa bimbingan yang menyuplai data, wawancara terhadap problematika perizinan berusaha *OSS*. Agustina Wati S.H., M.H., sebagai tim dan kolaborasi dalam mengkayakan dalam hukum administrasi negara untuk memperbanyak literasi. Kami menyadari tidak ada yang sempurna dari sebuah karya, kekurangan yang ada menjadi kritik untuk membangun terhadap perbaikan dalam buku ini.

Buku ini untuk memperkaya literasi perizinan berusaha *OSS* yang terus berkembang. Di sisi lain untuk meningkatkan kapasitas kita sebagai dosen untuk terus berkarya dan mengembangkan riset-riset kolaborasi yang bermanfaat bagi keilmuan di bidang hukum administrasi negara.

Terimakasih pula kami sampaikan pada semua pihak yang membantu dalam buku ini, DMPTPSP Provinsi Kalimantan Timur, Biro Hukum Kalimantan Timur, tim, editor, penerbit, dan pencetakan yang membantu proses sampai akhir. Terima kasih buat orangtua (bapak Jae's dan bunda Yasitin alm) yang menjadikan dinda seperti sekarang, suamiku Evans Sofanus yang terus memotivasi untuk terus berkarya. Tulisan ini menjadi bagian berbicara pada zaman, yang mencerahkan bagi peradaban dan dunia. Salam literasi.

Samarinda, 1 Januari 2024

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I</b>	
<b>KAREKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH .....</b>	<b>1</b>
A. Perizinan Berusaha .....	1
B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan .....	9
C. Konsep Dasar Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan .....	20
D. Perkembangan Perizinan Berusaha OSS Daerah Pasca Terbit UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja .....	27
<b>BAB II</b>	
<b>PELAYANAN PUBLIK DALAM PERIZINAN BERUSAHA OSS DI DAERAH .....</b>	<b>34</b>
A. Pengaturan Pelayanan Publik di Bidang Perizinan OSS .....	34
B. Ruang Lingkup Pelayanan Publik dalam Perizinan Berusaha OSS .....	42
C. Hak, kewajiban dan Larangan Penyelenggara Pelayanan Publik Perizinan Berusaha OSS .....	48

D. Standar Pelayanan Publik di Bidang Perizinan dan Non Perizinan .....	53
E. Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik .....	56
F. Ombudsman sebagai Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan .....	62

### **BAB III**

#### **PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA**

<b>ELEKTRONIK DI KALIMANTAN TIMUR .....</b>	<b>70</b>
---	-----------

A. Pelayanan Secara Elektronik (PSE) di Kalimantan Timur .....	70
B. Pelayanan PTSP di Kalimantan Timur .....	75
C. Pengaturan PTSP di Kalimantan Timur .....	78
D. Perubahan Pengaturan PTSP di Kaltim dan Kepentingan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perizinan Berusaha .....	79

### **BAB IV**

#### **IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN PERATURAN**

#### **GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2020**

#### **TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

#### **TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI**

#### **KALIMANTAN TIMUR DALAM SISTEM**

<b>PELAYANAN PERIZINAN .....</b>	<b>83</b>
A. Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Timur .....	83

B. Kedudukan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 dalam Hirarki Peraturan Perundang-undangan .....	158
C. Data Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Pada Tahun 2020 .....	165
D. Implikasi Hukum Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam Sistem Pelayanan Perizinan .....	187

## **BAB V**

<b>BATASAN KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .....</b>	<b>215</b>
--	------------

A. Perubahan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Kalimantan Timur .....	215
B. Batasan Kewenangan Daerah dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Kalimantan Timur .....	227
C. Permasalahan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi	

Kalimantan Timur Akibat Kekosongan Jabatan...	241
<b>BAB VI</b>	
<b>PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA</b>	
<b>DI DAERAH .....</b>	<b>245</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>257</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>267</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>269</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	<b>272</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sektoral Yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur .....	90
Tabel 4.2 Perubahan Materi Muatan di dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur, Tentang Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .....	104
Tabel 4.3 Daftar Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sektoral yang Menjadi Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.....	125
Tabel 4.4 Perizinan Dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Perangkat Daerah.....	130
Tabel 4.5 Perbedaan Sebelum dan Sesudah Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur .....	140
Tabel 4.6 Pertentangan Pasal dalam Peraturan Gubernur dengan Peraturan residen .....	162

Tabel 4.7 Data Keterlambatan Penerbitan Izin Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur .....	166
Tabel 4.8 Faktor Penyebab Keterlambatan Perizinan Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	177
Tabel 4.9 Data Perizinan Online yang Diproses Secara Manual .....	183
Tabel 4.10 Faktor <i>Sistem Online Single Submission (OSS)</i> Tidak Berjalan Secara Maksimal .....	185
Tabel 4.11 Permasalahan yang Timbul Pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	197
Tabel 4.12 Dampak Keterlambatan Izin Akibat Paraf Koordinasi Berjenjang Oleh Gubernur .....	200
Tabel 4.13 Dampak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Serta Kurangnya Pemahaman Aparatur Pelayanan .....	208
Tabel 5.1 Perubahan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada DMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	223

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 4.1 Mekanis Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Kalimantan Timur .....	123
Bagan 4.2 Alur Proses Paraf Koordinasi Berjenjang .....	178

## **BAB I**

### **KAREKTERISTIK PERIZINAN OSS DI DAERAH**

#### **A. Perizinan Berusaha**

**N**egara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum.

Negara yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar peraturan perundang-undangan tertinggi untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Sebagai negara hukum maka semua penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, untuk menjalankan fungsi pengaturan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap warga masyarakat.

Sehubungan dengan kepentingan warga masyarakat, dalam penyelenggaraan pemerintahan, fungsi pelayanan publik salah satunya membuat keputusan yang dilakukan

oleh badan dan/atau pemerintahan dalam bidang perizinan. Selain itu bentuk keputusan pemerintah itu berupa izin, konsesi, dan dispensasi.

Perizinan atau konsesi diberikan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penguasaan negara atas sumber daya alam yang terkandung wilayah di Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan sektor sumber daya alam di Indonesia harus mendapatkan bentuk persetujuan yang dikeluarkan pemerintah dan pemerintah daerah berupa izin.<sup>1</sup>

Bentuk keputusan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, berupa izin dan konsesi. Konsesi ini, banyak dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota terkait izin kehutanan, izin perkebunan, dan izin pertambangan mineral dan batubara.<sup>2</sup>

Izin menurut definisi, yaitu perkenaan atau pernyataan mengabdikan. Istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, atau tidak melarang.

---

<sup>1</sup> Siti Kotijah, 2020, Buku Ajar *Hukum Perizinan OSS*, Jogjakarta: CV.MFA, hlm. 15.

<sup>2</sup> Berlaku UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Menurut Bagirmanan, izin merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>3</sup>

Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur tingkah laku para warga masyarakat, untuk mencapai tujuan yang konkrit. Secara umum instrumen izin sebagai tindakan atau perbuatan yang dilarang tetapi diperbolehkan, termasuk dalam perizinan berusaha dalam semua sektor.

Perizinan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal pemberian izin. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Terkait dengan perizinan, bangsa Indonesia mempunyai sejarah panjang terutama perizinan sumber daya alam. Izin menjadi magnet berkembangnya usaha/kegiatan yang dilakukan pelaku usaha. Dinamika perizinan sumber daya alam seiring dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya pada era pasca reformasi, dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, yang dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, yang dirubah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah UU No. 2 Tahun 2015 tentang Pe-

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

netapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dirubah UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> UU NO.23 Tahun 2014 ini mencabut UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. UU No.23 Tahun 2014 ini, juga mencabut UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain UU No.23 Tahun 2014, ini diuji materi di Mahkamah Kanstitusi yaitu putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, yang memutuskan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) dan frasa "Perda Provinsi dan" dalam Pasal 251 ayat (7), serta Pasal 251 ayat (5) Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015, memutus frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan putusan MK No. 7/PUU-XIII/2015, yang memutus Pasal 158 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Pasca *omnibuslaw*, UU Pemerintah Daerah dirubah UU No. 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ada Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. UU Cipta Kerja dirubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dirubah UU No. 6 Tahun 2023.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi daerah<sup>5</sup> yang seluas-luasnya, menempatkan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memberi

---

2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, penentuan bilangan pembagi pemilih dilakukan dengan cara mendasarkan pada hasil pemilihan umum di daerah pemilihan kabupaten/kota induk dan kabupaten/kota yang dibentuk sebelum pemilihan umum.

<sup>5</sup> Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah.

kewenangan dalam perizinan sumber daya alam (hutan, kebun, tambang). Otonomi daerah pada pemerintah daerah, tanpa persiapan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjadi awal petaka menjamurnya izin sumber daya alam, berupa izin kehutanan, perkebunan, izin mineral dan batubara yang menghancurkan lingkungan hidup, penataan ruang, ruang resepan air, hutan, bukit, dan masyarakat hukum adat setempat serta ruang hidup warga masyarakat, bahkan kematian di lubang bekas tambang batubara (Kaltim). Izin-izin berupa IUP dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai prosedur, menyalahgunakan wewenang, sewenang-wenang, melebihi wewenang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kalimantan Timur, provinsi yang melimpah sumber daya alam, dieksploitasi dari sejak awal penjajahan Belanda dari minyak, emas, hutan, perkebunan, batubara, karst, dan batuan, semua dieksploitasi atas nama perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah tanpa mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, penataan ruang, dan keberlanjutan pembangunan.

Pada saat ini akibat perizinan di atas, maka dampaknya dapat dirasakan banyak IUP batubara yang dikeluarkan waktu era keterlanjuran IUP, dengan eksploitasi kawasan di seluruh Kota Samarinda. Sekarang yang terjadi di Kota Samarinda hujan 1 (satu) jam langsung banjir,

bahkan banjir dapat bertahan sampai 1 (satu) bulan di tahun 2019-2020, hilangnya resapan air, hutan, fungsi lahan, konflik sosial, dan permasalahan-permasalahan lain. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa perizinan yang dikeluarkan tanpa melihat semua aspek akan berdampak jangka panjang bagi masyarakat.

Masyarakat pada saat ini ditempatkan pada posisi dirugikan, akibat tata kelola perizinan yang over kapasitas (IUP batubara). Pada posisi lain, pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya alam pengawasan dan penegakan hukum kurang maksimal. Perizinan (IUP Batubara) menjadi petaka dan bencana, akibat politik keterlanjutan, kegagalan pemerintah daerah mengelola sistem perizinan. Untuk itu sudah saatnya era *online sub single submising* (OSS), evaluasi dan terverifikasi perizinan yang memadai, transparansi, sesuai dengan daya dukung, daya tampung, penataan ruang, dan pembangunan berkelanjutan.

Pada perkembangan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang perizinan (IUP batubara), saat ini untuk bidang pertambangan batubara, kehutanan, dan kelautan dialihkan kepada pemerintah daerah provinsi, dengan diberlakukan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terbitnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan bidang pertambangan mineral dan batubara diserahkan

kepada pemerintah pusat.

Sejarah perizinan sumber daya alam, menempatkan badan dan/atau pejabat pemerintah, yang diberi hak, wewenang, dan kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih jauh dari komitmen untuk memberi pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan OTT, ditangkapnya KPK, kejaksaan, dan diproses pengadilan oknum badan dan/atau pejabat atas perbuatan-perbuatan hukum terkait pemberian perizinan yang tidak sesuai prosedur dan syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Izin sebagai instrumen yang dijadikan komoditas yang dapat ditawarkan, dapat dinegoisasi, demi memperoleh keuntungan pribadi bagi oknum-oknum pejabat/badan bidang perizinan berusaha untuk melakukan tawar-menawar free, komisi, suap, gratifikasi dan korupsi. Era perizinan dalam tata kelola pemerintahan daerah menjadi problematika dalam implementasinya. Perizinan terkait sumber daya alam, sering disalahgunakan oleh badan/pejabat pemerintah, sehingga mereka terjerat tindak pidana suap, gratifikasi, dan korupsi oleh KPK.

Perkembangan perizinan berusaha berbasis online, Perizinan *Online Single Sub Missing* (OSS), secara tidak langsung menghilangkan praktek perizinan yang selama ini berbiaya mahal yang ditanggung pelaku usaha dan warga masyarakat.

Selain itu, memutus prosedur perizinan yang panjang, berbelit- belit antara meja satu dengan meja lain pejabat pemerintah lain atau beda instansi. Proses ini pada era itu, secara tidak langsung menghambat ekonomi, investasi/penanaman modal, penyerapan tenaga kerja, pendapatan daerah/pemerintah, dan sebagainya.

Pada konteks ini berkaitan dengan perizinan, fakta menunjukkan bahwa izin menjadi problematia yang mempunyai kesulitan dalam pelaksanaan suatu penerbitan izin usaha baru. Sehingga akan mempengaruhi investasi dan penanaman modal menjadi lambat. Perekonomian negara jadi melambat dan tidak berkembang, tenaga kerja tidak terserap, dan pemasukan negara tidak ada.

## **B. Perubahan Paradigma Sistem Perizinan**

Negara kita dikenal sebagai negara izin, semua aktivitas/kegiatan usaha dikenai izin. Izin itu mendatangkan biaya berupa uang sebagai imbalan keluarnya izin oleh pejabat pemerintahan. Proses mekanisme perizinan yang berbelit-belit, lama, dan panjang menjadikan instrumen perizinan yang menghambat investasi, ekonomi, dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Polarisasi sistem pemerintahan, mental pejabat pemerintah yang memandang instrumen perizinan sebagai bagian dari nilai berupa free (komisi), menjadikan pengurusan perizinan sebagai usaha yang tidak berjalan, ekonomi tidak berkembang, dan biaya tinggi dalam proses

# SISTEM PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DI DAERAH

## PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

**E**ra perizinan sebelum diberlakukan perizinan berusaha OSS, sistem perizinan sangat memberatkan pelaku usaha dan warga masyarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya yang tinggi. Hal ini karena proses tidak transparansi, izin mudah apabila diiringi dengan janji komisi, free, suap, gratifikasi dan korupsi, ini terjadi pada perizinan sumber daya alam.

Keluarnya kebijakan peraturan gubernur Kalimantan Timur itu, menjadi dasar dan titik ajak untuk membedah, menganalisa agurmentasi hukum, dan fakta lapangan terhadap keluarnya peraturan, dan implimentasi hukum akibat peraturan gubernur bagi pelaku usaha dan warga masyarakat.

Buku sistem perizinan berusaha dan non perizinan pasca UU Cipta Kerja ini memotret perizinan izin berusaha di Kalimantan Timur, memotret permasalahan-permasalahan dalam perizinan berusaha OSS di Kalimantan Timur, kebijakan perubahan peraturan gubernur yang berubah-ubah sebagai faktor penghambat perizinan berusaha selama ini, tarik ulur kepentingan pejabat pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur terkait paraf dan tandatangan pejabat pemerintahan.

**CV** PENERBIT  
*Muhammad*  
Fatmuli Al Azzy

